

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora_ds@yahoo.com , Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

/ PDM / 2016 Nomor: 421 / 10936

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

Surat Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo Nomor : 05/TK-BU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SD BUDI UTOMO

Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutalimbaru Nomor: 421/261/UPT.KL/2017 tanggal 07 Nopember 2016, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD BUDI UTOMO

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan 4. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah pada:

Nama Sekolah

: SD BUDI UTOMO

Alamat Sekolah

: Dusun II Desa Sawit Rejo

Kecamatan

: Kutalimbaru

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan Alamat Yayasan : Yayasan Perguruan Budi Utomo : Dusun II Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan

2.

kegiatan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang Mentaati peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah administrasi

Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan 3. sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri 5.

Ketiga

Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain

Lubuk Pakam

22

Desember 2016

Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di da tanggal DINAS PENDIDIKAN PEHILDA DAN OLAHRAGI